PEMILIHAN WALI NAGARI SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT NAGARI MUARO PANEH KABUPATEN SOLOK

(Pemilihan Wali Nagari Periode 2010-2016)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)

Oleh:

RIDHO AROMA

97268/2009

PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2014

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	: **Pemilihan Wali Nagari Sebagai Wuud Partisipasi Politik Masyarakat Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok**
Nama	: **Ridho Aroma**
TM/NIM	: 2009/97268
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 04 Desember 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Al Rafni, M.Si	Drs. Nurman, S.M.Si
NIP. 19680212 199303 2001	NIP. 19590409 198503 1002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis 04 Desember 2014 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

PEMILIHAN WALI NAGARI SEBAGAI WUJUD PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT NAGARI MUARO PANEH KABUPATEN SOLOK
(Pemilihan Wali Nagari Periode 2010-2016)

Nama	**: Ridho Aroma**
TM/NIM	**: 2009/97268**
Program Studi	**: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
Jurusan	**: Ilmu Sosial Politik**
Fakultas	**: Ilmu Sosial**

Padang, 04 Desember 2014

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Al Rafni, M.Si	
Sekretaris	: Drs. Nurman S, M.Si	
Anggota	: Drs. Ideal Putra, M.Si	
Anggota	: Alia Azmi, S.IP. M.Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ridho Aroma
Nim/Tahun Masuk	: 97268/2009
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pemilihan Wali Nagari Sebagai Wujud Partisipasi Politik Masyarakat Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 20 Januari 2015

Saya yang menyatakan

RIDHO AROMA

NIM. 97268/2009

ABSTRAK

Ridho Aroma: 2009/97268,Pemilihan Wali Nagari Sebagai Wujud Partisipasi Politik Masyarakat Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok (Pemilihan Wali Nagari Periode 2010-2016)

Penelitian ini berupaya untuk mendiskripsikan tentang pemilihan Wali Nagari sebagai wujud partisipasi politik masyarakat Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok. Rendahnya partisipasi masyarakat Nagari Muaro Paneh pada pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh periode 2010/2016 menjadi latar belakang yang kursial untuk dikaji. Adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan Wali Nagari serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh periode 2010/2016.

Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan membuat deskripsi, menemukan fakta-fakta atau hubungan antara fenomena yang diteliti. Informan penelitian adalah Wali Nagari Muaro Paneh, ketua BMN, ketua KAN, Ninik Mamak, Alim Ulama, Bundo Kandung dan masyarakat yang ada di Kenagarian Muaro Paneh. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini mengambarkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh. Rendahnya partisipasi ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kampanye yaitu sebagian masyarakat tidak mau datang dalam acara kampanye yang dilakukan oleh calon Wali Nagari Muaro Paneh dan dalam pemungutan suara yaitu masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 4.144 orang dengan persentase 50.80% dari 8.157 masyarakat yang wajib pilih. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi politik dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Wali Nagari adalah faktor internal yaitu kesadaran, sikap dan kepercayaan dan faktor eksternal yaitu sosial budaya dan lingkungan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang berjudul : **" Pemilihan Wali Nagari Sebagai Wujud Partisipasi Politik Masyarakat Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok".** Tak lupa sholawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan dan do'a kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

2. Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Padang.

3. Ibuk Dra. Al Rafni, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Nurman, S,M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

4. Bapak Dr. H. Helmi Hasan, M. Pd, Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si, dan Ibuk Alia Azmi, S.IP.M.Si selaku penguji, yang telah banyak memberikan masukan.

5. Ketua jurusan ISP Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D dan Ibu Sekretaris Jurusan Henni Muchtar, S.H, M. Hum beserta seluruh staf pengajar PPKn, yang telah memberikan dorongan, ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Penasehat Akademis penulis Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi.

7. Dekan beserta staf dan karyawan FIS, yang telah memberikan surat izin penelitian di Kenagarian Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

8. Wali Nagari Muaro Paneh, tokoh masyarakat dan warga masyarakat di Nagari Muaro Paneh yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Sayangku Yulita yang telah memberikan semangat dan motivasi selama menjalani studi sampai akhirnya lulus dalam waktu yang singkat ini.

10. Teman-teman seperjuangan Jurusan PPKn yang telah memberikan bantuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak untuk kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Amin.

Padang, 04 Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 10
E. Fokus Penelitian 10
F. Tujuan Penelitian 10
G. Manfaat Penelitian 11
BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritis 12
1. Konsep Partisipasi 12
2. Pemilihan Wali Nagari 22
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 37
B. Kerangka Konseptual 41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 42
B. Lokasi Penelitian 43
C. Informan Penelitian 43
D. Jenis, Teknik, dan Pengumpulan Data 45
E. Teknik Uji Keabsahan Data 47
F. Teknik Analisa Data 48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 50

1. Temuan Umum 50
2. Temuan Khusus 67
B. Pembahasan 89
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 105
B. Saran 107
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pemilihan Wali Nagari 6

Tabel 1.2 Data penduduk yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih 7

Tabel 3.1 Informan Penelitian..... 44

Tabel 4.1 Batas Jorong Nagari Muaro Paneh..... 52

Tabel 4.2 Jumlah dan luas Daerah Nagari Muaro Paneh 53

Tabel 4.3 Jarak Dari Jorong ke Pusat Pemerintahan Nagari Muaro Paneh..... 54

Tabel 4.4 Data Jumlah Penduduk Nagari Muaro Paneh Berdasarkan Gender ... 56

Tabel 4.5 Data Jumlah Penduduk Nagari Muaro Paneh Per Jorong 56

Tabel 4.6 Data Jumlah Penduduk Nagari Muaro Paneh Berdasarkan Pekerjaan 57

Tabel 4.7 Data Jumlah Penduduk Nagari Muaro Paneh dilihat dari Latar Belakang Mata Pencaharian..... 58

Tabel 4.8 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 60

Tabel 4.9 Jumlah Fasilitas sekolah yang terdapat di Nagari Muaro Paneh..... 60

Tabel 4.10 Jumlah Fasilitas Peribadatan Nagari Muaro Paneh..... 61

Tabel 4.11 Tempat Kampanye Nagari Muaro Paneh 68

Tabel 4.12 Data Jumlah pemilih pada pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 41
Gambar 4.1 Dokumentasi Panitia Pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh 63
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Muaro Paneh 66
Gambar 4.3 Dokumentasi Pemberian Suara 73
Gambar 4.4 Dokumentasi Perhitungan Suara 73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Peta Nagari Muaro Paneh
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Izin Penelitian dari Dekan FIS
4. Surat Izin Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Surat selesai Penelitian dari Kantor Wali Nagari Muaro Paneh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang menganut sistem politik demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Prinsip kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan bernegara.

Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh Negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum, pemerintahan dan hak mendapatkan keadilan. Prof. Damsar dalam Pengantar Sosiologi Politik (2010: 178) mengemukakan bahwa partisipasi dimengerti sebagai berperan serta atau ikut serta, yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia. Banyak kegiatan publik, baik yang berdimensi politik maupun nonpolitik, dapat terselenggara dengan baik karena adanya peran serta atau keikutsertaan warga.

Negara yang demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena dalam setiap pengambilan kebijakan mengacu ada aspirasi masyarakat. Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Partisipasi politik yang merupakan wujud pengewantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan Bangsa dan Negara. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, merupakan hal yang sangat penting karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah *"public policy"*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum *"voting"*, menghadiri rapat umum *"campaign"*, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan

"contacting" dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiarjo,2009). Demikian pula halnya jika seseorang mau terlibat aktif dalam kegiatan partisipasi politik menurut Davis terdapat tiga unsure, yaitu: (1) adanya penyertaan pikiran dan perasaan; (2) adanya motivasi untuk berkontribusi; serta (3) adana tanggung jawab bersama. Karena esensinya partisipasi berasal dari dalam atau dari diri sendiri masyarakat tersebut. Artinya meskipun diberi kesempatan oleh pemerintah atau Negara tetapi kalau kemauan ataupun kemampuan tidak ada maka partisipasi tidak akan terwujud.

Disamping itu ada bentuk-bentuk partisipasi politik sebagaimana dikemukakan Sulaiman (1998), bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut: (1) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; (3) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; serta (4) partisipasi dalam bentuk dukungan.

Demikian pula walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan terjadi. Oleh karena itu tiga hal tersebut kemauan, kemampuan, maupun kesempatan merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi. Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari control masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian implementasi partisipasi masyarakat

seharusnya anggota masyarakat merasa tidak lagi menjadi obyek dari kebijakan pemerintah tetapi harus dapat mewakili masyarakat sendiri untuk kepentingan mereka sendiri.

Dalam negara demokrasi pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara kedaulatan republik Indonesia. Untuk mencapai hal itu maka pemilu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan Undang-Undang no 10 tahun 2008 tentang pemilu pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pemilu merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga konstinuitas demorasi, dengan diadakannya pemilu maka terjadi pergantian kekuasaan. Dengan diadakan pemilu maka terjadi pulalah pergeseran kekuasaan pada lembaga eksekutif maupun legislatif. Begitu juga dengan hak-hak rakyat menjadi diakui yaitu dengan dilibatkannya mereka dalam memilih. Selain itu pemilu juga merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat partisipasi rakyat. Pemilu tidak hanya dilaksanalkan di tingkat nasional tetapi juga ditingkat daerah atau lokal. Demokrasi ditingkat lokal merupakan titik awal demokrasi politik ditingkat nasional. Melalui sistem pemilihan langsung, rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung dan dalam menentukan pilihan tersebut tentu saja pemilih dapat

mengenal sosok pemimpinnya. Untuk menjatuhkan pilihan maka masyarakat atau calon pemilih harus mengenal calonnya. Dengan mengenal calon berarti pemilih dapat menentukan pilihannya secara rasional dan kontrol politik dari masyarakat semakin tinggi serta kualitas demokrasi semakin baik.

Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya termasuk untuk memilih pemimpinya hal ini sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Daerah diberikan otonomi dan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri salah satunya untuk memilih pemimpin daerahnya. Pemilihan wali nagari merupakan salah satu bukti adanya demokrasi di tingkat daerah atau lokal. Sebuah nagari dipimpin oleh wali nagari yang dipilih dan diangkat oleh rakyat nagari yang bersangkutan. Wali nagari sebagai pimpinan pemerintahan nagari merupakan pemerintahan terendah yang berlaku dan di tetapkan di seluruh kabupaten di provinsi Sumatra Barat.

Penduduk nagari yang memenuhi persyaratan untuk memilih bebas memilih calon wali nagari sesuai dengan keinginannya, wali nagari yang dipilih secara demokrasi tentu akan dapat memahami dan menciptakan kehidupan rakyat nagari dengan lebih makmur dan sejahtera. Karena wali nagari dipilih sendiri oleh penduduk nagari dan tentu saja lebih memberi peluang kepada wali nagari untuk memahami lebih jauh mengenai kebutuhan daerahnya. Tentang pemilihan wali nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagari.

Nagari Muaro Paneh adalah lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini, di tempat domisili peneliti. Sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari pasal 36 ayat 2 poin (e) dimana wali nagari sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan nagari mempunyai tugas dan kewajiban salah satunya adalah membina kehidupan masyarakat nagari. Sebagai kepala pemerintah nagari wali nagari mempunyai kewajiban untuk membina kehidupan masyarakat nagari, salah satunya yaitu kehidupan berpolitik. Kehidupan berpolitik masyarakat termasuk wujud partisipasi politik. Dalam pemilihan wali nagari di nagari Muaro paneh terdapat empat kandidat calon wali nagari.

Tabel 1.1
Pemilihan Wali Nagari 19 Juli 2010
Periode 2010-2016

No	TPS	NAMA-NAMA CALON				TIDAK SAH	JMH
		ZUL FIRMAN	FERRY EFFENDI	ZERLINANDA	H.DAMRUS LUKMAN		
1	Pulau Aur	100	79	80	115	2	376
2	SDN 01 Muaro Paneh	27	175	59	32	6	299
3	SMAN Bukit Sundi	195	26	27	6	2	256
4	SDN Bandar Putus	92	79	42	21	1	235
5	Balai Gadang	187	73	194	48	8	510
6	SDN 15 Perhentian Bendi	38	150	30	12	0	230
7	Sawah Cangkiang	11	165	72	39	2	289
8	Masjid Al-Muttaqin	52	140	119	29	2	342
9	SKB Kab. Solok	88	119	35	20	3	265
10	SDN 02 Galagah	310	19	28	24	6	387
11	SDN 14 Kampung Baru	315	22	21	16	5	379
12	SDN 09 Kayu Gadang	120	75	143	40	3	381
13	Sawah Sudut	175	6	9	5	0	195
TOTAL		**1710**	**1128**	**859**	**407**	**40**	**4144**
WAJIB PILIH		**8157**					

(Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paneh 2014)

Dari tabel di atas terlihat, dalam pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh ke empat calon Wali Nagari mendapatkan suara masing-masing yaitu Zulfirman 1710 suara, Ferry Effendi 1128 suara, Zerlinanda 859 suara, H.Damrus Lukman 407 suara, dan yang tidak sah sebanyak 40 suara. Jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 4144 suara. Sedangkan yang wajib dalam pemilihan sebanyak 8157 suara. Jadi terlihat partisipasi masyarakat sangat rendah. Maka dari itu yang menjadi wali nagari Muaro Paneh periode 2010-2016 adalah Zulfirman, mendapatkan suara terbanyak dengan jumlah 1710 orang.

Tabel 1.2

Data penduduk yang menggunakan dan tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan wali nagari Muaro Paneh 2010

No	Jumlah Penduduk	Jumlah	Keterangan
1	Yang menggunakan hak pilih	4144	50.80 %
2	Yang tidak menggunakan hak pilih	4013	49.20%
	Jumlah	8157	100%

(Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paneh 2014)

Dari data diatas terlihat bahwa pemilihan wali nagari Muaro Paneh pada periode 2010-2016 terlihat bahwa partisipasi masyarakat terhadap pemilihan wali nagari Muaro Paneh sangat rendah karena hanya 50.80% yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah 4144 orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 49.20% dengan jumlah 4013 orang sedangkan yang wajib memilih pada pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh periode 2010-2016 adalah 8157 orang, jadi dapat dikatakan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali nagari.

Tingkat kesadaran masyarakat Nagari Muaro Paneh dalam pemilihan Wali Nagari periode 2010/2016 masih rendah. Rendahnya penggunaan hak pilih masyarakat bisa saja disebabkan beragam faktor, salah satunya karena kesadaran. Kesadaran masyarakat Nagari Muaro Paneh yang kurang aktif dalam kegiatan partisipasi politik secara umum misalnya kurang adanya penyertaan pikiran dan perasaan, kurang adanya motivasi untuk berkontribusi, dan kurang adanya tanggung jawab bersama. Selain itu, banyaknya masyarakat Nagari Muaro Paneh kurang berpartisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka, kurang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan kurang berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh 2010/2016. Jadi apabila tidak ada kesadaran dari dalam diri seseorang tidak akan terwujudnya kesejahteraan Nagari. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil.

Pemilihan wali nagari sebagai wujud partisipasi politik masyarakat nagari Muaro Paneh menjadi pusat perhatian peneliti pada penelitian ini. Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu dan pilkada. Wawancara pertama dilakukan dengan ibu desriwati selaku masyarakat muaro paneh .

> “ *banyak yang indak nio mamiliah dek indak picayo nyo kapado calon pemimpin* “

Artinya:

> “ banyak yang tidak mau memilih karena tidak percaya kepada calon pemimpin “

Secara umum kebanyakan masyarakat lebih mementingkan pekerjaannya daripada ikut pemilihan, contohnya pergi ke kebun, ladang, sawah dan lain-lain. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, padahal pemilu merupakan suatu sarana bagi masyarakat menyampaikan apsirasinya dalam pembangunan nagari.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulisnya dalam bentuk skripsi, dengan judul : "**Pemilihan Wali Nagari Sebagai Wujud Partisipasi Politik Masyarakat Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyusun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok dalam pemilihan Wali Nagari.
2. Banyak masyarakat Nagari Muaro Paneh yang tidak memilih karena masyarakat lebih memilih mementingkan pekerjaannya dari pada pemilihan Wali Nagari.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar tidak terjadi pengambangan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yaitu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan Wali

Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok pada periode 2010-2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh periode 2010/2016?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh periode 2010-2016 Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok?

E. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Wali Nagari dan faktor yang mempengaruhi masyarakat Nagari Muaro Paneh yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Wali Nagari Muaro Paneh periode 2010/2016.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik masyarakat Nagari Muaro Paneh dalam pemilihan wali periode 2010-2016 Nagari Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Wali nagari.

G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak terkait diantaranya:

1. Manfaat teoritis
   a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pelaksanaan pemerintahan ditingkat lokal terutama dalam hal pemilihan umum.
   b. Memberikan kontribusi terhadap berkembangnya ilmu-ilmu sosial, khususnya politik.
2. Manfaat praktis

   Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada fakultas ilmu sosial universitas negeri padang.